

Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam Akta Perseroan Terbatas : Peran dan Tanggung Jawab Notaris

I Gusti Ayu Agung Anindita Pramesti¹, I Made Dedy Priyanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:

agunganindita14@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:

dedy_priyanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 30 Maret 2026

Diterima : 10 Agustus 2026

Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Acta; KBLI; Limited Liability Company; Notary.

Kata kunci:

Akta; KBLI; Notaris;
Perseroan Terbatas.

Corresponding Author:

I Gusti Ayu Agung Anindita Pramesti, E-mail:

agunganindita14@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p05

Abstract

The primary aims of this research is to analyze the legal regulations concerning the harmonization of the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) within the articles of association of Limited Liability Companies, while examining the legal roles and responsibilities of a Notary Public in the event of discrepancies in KBLI registration. The research adopts a normative legal research design, incorporating an amalgamation of statutory and conceptual perspectives as its analytical foundation. Data derived from primary and secondary legal materials were gathered through documentary studies and subsequently examined using qualitative analysis techniques. The findings indicate that KBLI adjustment is a crucial juridical element in ensuring legal certainty and the legality of business activities within the Risk-Based Business Licensing system through OSS-RBA. The notary holds a strategic and proactive role in deed preparation, not only accommodating the parties' intentions but also ensuring that the deed complies with applicable laws, including KBLI updates. If KBLI inconsistencies occur due to notarial negligence, the notary may be held liable under the Notary Office Law and the Notarial Code of Ethics, in the form of administrative, civil, and ethical sanctions. Therefore, professionalism and prudence are essential requirements for notaries in ensuring legal certainty and legal protection for Limited Liability Companies.

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini ialah melakukan analisis regulasi hukum terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam akta Perseroan Terbatas serta mengkaji peran dan tanggung jawab hukum Notaris apabila terjadi ketidaksesuaian pencantuman KBLI. Kajian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif yang mana mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Data yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dihimpun lewat studi dokumen, yang selanjutnya dibedah menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian KBLI merupakan aspek yuridis yang esensial dalam menjamin kepastian hukum dan legalitas kegiatan usaha didalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA.



Peranan Notaris bersifat strategis dan proaktif dalam proses pembuatan akta. Selain mengakomodasi kehendak para pihak, Notaris juga berkewajiban memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa materi yang tercantum dalam akta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, mencakup mengenai pembaruan KBLI. Apabila terjadi ketidaksesuaian KBLI akibat kelalaian Notaris, maka berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris wajib bertanggungjawab atas pelanggaran terkait secara administratif, perdata, dan sesuai kode etik profesi. Oleh karena itu, profesionalitas dan kehati-hatian Notaris merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Iklim usaha yang sehat dapat terwujud apabila terdapat kepastian hukum yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di suatu negara. Kepastian hukum tersebut tidak hanya tercermin dari adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari penerapan norma hukum yang dilakukan secara konsisten dalam praktik. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk proses pendirian maupun perubahan badan hukum perseroan terbatas. Sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, perseroan terbatas memerlukan dukungan sistem hukum yang terstruktur, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan serta perubahan kebijakan pemerintah.¹

Dalam pendirian serta anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) salah satu instrumen penting adalah pencantuman Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).² Berlandaskan Pasal 1 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya disebut PBPS No. 2/2020 (KBLI 2020) "KBLI ialah standar klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi penghasil barang dan jasa menurut lapangan usahanya. Klasifikasi ini berfungsi sebagai rujukan utama serta mendukung koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan statistik". Pemerintah menggunakan KBLI sebagai instrumen klasifikasi untuk menentukan dan mengidentifikasi bidang usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku usaha. Keberadaan KBLI menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengurusan perizinan usaha, khususnya didalam sistem *Online Single Submission* berbasis risiko (OSS-RBA). Karena itu, kode KBLI yang dicantumkan dalam akta perseroan harus selaras dengan kegiatan usaha yang dilakukan secara nyata agar legalitas usaha tetap terjaga dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

¹ Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, No.2 (2020): 55-56, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28>."

² Mochammad Ibrahim Syam Rizki, "Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, No.3 (2025): 31 <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>.

Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi, dan munculnya berbagai model bisnis baru, pemerintah secara berkala melakukan pembaruan terhadap KBLI. Setelah penerapan KBLI 2020, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan melalui diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). Pengaturan tersebut menghadirkan sejumlah perubahan penting, antara lain penambahan kode klasifikasi baru, penyederhanaan kategori usaha, restrukturisasi klasifikasi, serta penegasan ruang lingkup kegiatan usaha. Berbagai penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan adaptasi klasifikasi usaha serta memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional ISIC Revisi 5.³

Perubahan klasifikasi lapangan usaha yang diperkenalkan dalam KBLI 2025 tidak hanya memberikan efek samping kepada pelaku usaha yang akan mulai mengelola kegiatan usaha tersebut, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum bagi perseroan yang telah berdiri untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar perusahaan. Dalam kondisi tersebut, akta pendirian maupun akta perubahan perseroan tidak hanya dianggap sebagai dokumen yang menandai lahirnya suatu badan hukum, namun juga sebagai instrumen hukum yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Penyesuaian KBLI 2025 dalam akta perseroan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan asas kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak cukup hanya menerima dan menuangkan keterangan dari para penghadap, tetapi juga dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai dampak hukum yang terlihat ketika pencantuman KBLI tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN-P), dimana mengharuskan Notaris memiliki kejujuran ketika melakukan tindakan, memiliki kemandirian, tanpa memihak siapapun, dan juga memastikan kepentingan para pihak yang terkait tetap terlindungi. Oleh karena itu, pemberlakuan KBLI 2025 menuntut peningkatan kompetensi dan profesionalitas Notaris, khususnya dalam memahami regulasi yang berkaitan dengan sektor usaha dan sistem perizinan berusaha.

Pencantuman dan penentuan KBLI dalam akta pendirian maupun akta perubahan perseroan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN-P, tugas Notaris tidak sebatas mencatat dan merumuskan keinginan pihak-pihak ke dalam suatu akta autentik, namun mencakup juga tanggung jawab untuk menjamin bahwa isi akta memiliki kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan KBLI, menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris. Meskipun demikian, pandangan tersebut perlu dianalisis secara kritis dari sudut pandang hukum normatif, mengingat sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban dalam senantiasa memperhatikan kesesuaian setiap akta yang disusunnya agar para pihak memperoleh

³ Endang Setianto, "Perbedaan KBLI 2020 VS KBLI 2025". Retrieved from <https://legalitas.org/tulisan/kbli-2020-vs-kbli-2025>, diakses 14 Januari 2026.

kepastian hukum, setiap tindakan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup tanggung jawab tersebut menunjukkan pentingnya kajian akademik yang lebih mendalam guna memberikan kejelasan mengenai posisi dan tanggung jawab Notaris dalam proses penyesuaian KBLI 2025.

Penulisan artikel ini berdasarkan pada teori kepastian hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Menurut teori tersebut, hukum haruslah menciptakan kepastian dengan penerapan yang konsisten serta bisa diprediksi, sehingga perlindungan hukum serta rasa aman bagi subjek hukum dapat terwujud secara efektif. Kesesuaian antara kegiatan usaha perusahaan dan klasifikasi usaha yang berlaku secara resmi menjadi salah satu tujuan utama penyesuaian KBLI 2025 dalam akta perseroan, kondisi tersebut berperan dalam menciptakan kepastian hukum yang mendukung pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki Notaris sebagai pejabat umum menempatkannya pada posisi penting dalam proses penyusunan akta autentik, termasuk akta yang berkaitan dengan pembentukan dan perubahan Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan UUJN-P, kesesuaian isi akta dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, mencakup ketepatan dalam menerapkan KBLI 2025, merupakan suatu kewajiban hukum yang tak terpisahkan dari jabatan Notaris, di luar kewenangannya dalam mengonstatir kehendak semua pihak kedalam suatu akta autentik.

Artikel ini juga menggunakan teori kewenangan yang menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan pejabat publik diberikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi aspek legalitas kewenangan yang sah. Kewenangan pejabat timbul secara atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon⁴, di mana kewenangan Notaris bersifat atributif karena secara langsung diberikan oleh UUJN-P. Kewenangan Notaris untuk mencantumkan KBLI dalam akta perseroan berasal dari pemberian wewenang oleh undang-undang sebagai pejabat yang berhak melakukan pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Kedudukan Notaris menurut dasar UUJN-P selain sebagai penyusun akta yang merefleksikan kehendak semua pihak, juga sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab melakukan kepastian jika substansi akta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakukan, termasuk memastikan bahwa penggunaan KBLI 2025 dalam akta telah dilakukan sejalan dengan peraturan yang mengaturnya.

Riset ini berfokus dalam mengkaji secara komprehensif dua rumusan masalah utama, yaitu 1) Bagaimana Peran Notaris dalam Penyesuaian KBLI pada Akta Perseroan Terbatas? Serta 2) Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris Apabila Terjadi Ketidaksesuaian KBLI Dalam Akta Perseroan Terbatas dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?

Penulisan ini memiliki maksud menganalisis pengaturan hukum sehubungan dengan diberlakukannya peraturan terbaru mengenai penyesuaian KBLI dalam akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan regulasi hukum yang berlaku.

⁴ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law & Governance Journal* 3, No.3 (2020). _

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 1) Untuk melakukan pengkajian peran Notaris didalam menyesuaikan akta perseroan dengan ketentuan terbaru tersebut sebagai bagian dari kewenangan pembuatan akta autentik, serta 2) Untuk menelaah tanggung jawab hukum Notaris apabila terjadi kekeliruan atau ketidaksesuaian pencantuman klasifikasi usaha berdasarkan penyesuaian KBLI yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan legalitas kegiatan usaha.

Penelitian mengenai perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya telah dibahas oleh beberapa penulis sebelumnya, namun dengan fokus yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Della Restu Fujiyarti dan Amanda Ketrina dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang mengangkat judul “Implikasi Kewajiban Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas” dimana penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis kewajiban penyesuaian KBLI yaitu Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tertera dalam Pasal 3, serta menyoroti adanya ketidakharmonisan norma antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dan praktik administratif kedalam mekanisme perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA.⁵ Selain itu terdapat penelitian lain yang juga memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini yaitu dengan judul “Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia” pada tahun 2025 yang ditulis oleh Miranti Angkareda dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dimana berfokus pada analisis kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dari perspektif administrasi publik dan investasi, serta mengkaji efektivitas sistem OSS-RBA dalam mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha.⁶ Kedua penelitian tersebut memiliki orientasi kajian tersendiri, dimana dalam artikel ini memfokuskan kajian pada pengaturan hukum penyesuaian KBLI terbaru, peran aktif Notaris dalam proses penyesuaian tersebut, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi ketidaksesuaian pencantuman KBLI dalam akta perseroan, dengan tujuan terwujudnya kepastian hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat diwujudkan yang berjudul **“Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam Akta Perseroan Terbatas : Peran dan Tanggung Jawab Notaris.”**

2. Metode Penelitian

Penyusunan tulisan ini dilakukan melalui penerapan metode penelitian hukum normatif guna melakukan pengkajian pengaturan hukum tentang penyesuaian KBLI 2025 dalam akta Perseroan Terbatas serta peran dan tanggung jawab Notaris. Penelitian mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai dasar analisis. Sumber hukum yang dihimpun mencakup bahan hukum primer, yakni regulasi yang relevan meliputi UUPT,

⁵ Della Restu Fujiyarti and Amanda Ketrina, "Implikasi Kewajiban Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ketentuan Mengenai Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, No. 3 (2024): 409 <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i3.9185>.

⁶ Angkareda Miranti, 'Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia', *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, No.1 (2025): 74 <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.88>.

UUJN-P, PP No.28/2025 serta PBPS No.7/2025 dan juga bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah yang dikumpulkan dengan metode studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif guna membedah permasalahan hukum yang difokuskan didalam penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Peran Notaris dalam Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Akta Perseroan Terbatas

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi persyaratan serta kualifikasi tertentu. Dalam kedudukannya tersebut, kewenangan atributif yang dimiliki Notaris berasal dari negara, yang digunakan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang perdata, terutama melalui penyusunan akta autentik sebagai alat bukti hukum. Pembentukan akta baik melalui perumusan Notaris maupun melalui proses yang berlangsung di hadapan Notaris, yang telah disesuaikan dengan ketentuan format serta prosedur yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, termasuk didalam kategori akta autentik sebagaimana diatur didalam UJN-P. Ketentuan tersebut menunjukkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi dalam bidang hukum perdata untuk memberikan alat bukti yang memiliki keabsahan hukum serta nilai pembuktian yang kuat. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 1 UJN-P diatur bahwa sebagai pejabat umum, Notaris mengemban kewenangan utama berupa pembuatan akta autentik, yang diiringi kewenangan lain berdasarkan UJN-P maupun ketentuan hukum positif. Pengaturan didalam UJN-P tersebut berdasar pada Pasal 1866-1868 KUHPerdata, yang memuat ketentuan tentang alat bukti tertulis serta penentuan pejabat yang mempunyai hak dan wewenang didalam proses penyusunan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang maksimal.

Dalam praktik kegiatan usaha di sektor ekonomi dan bisnis, akta autentik mempunyai peranan penting, terutama ketika tahapan pelaksanaan hingga perubahan badan hukum Perseroan Terbatas. Pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, Notaris berkewajiban untuk memberi penjelasan untuk para pendiri mengenai persyaratan dan prosedur pendirian perseroan, khususnya terkait perumusan maksud serta sasaran perseroan yang berkaitan erat dengan penentuan KBLI.⁷ Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT), tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1), pendirian perseroan memerlukan minimal dua subjek hukum beserta formalitas akta Notaris dalam bahasa nasional. Kewajiban administratif lainnya didalam akta tersebut, sesuai pengaturan Pasal 8 Ayat (1), meliputi pencantuman anggaran dasar serta detail informasi mengenai pendirian perusahaan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 PBPS No.7/2025, KBLI ialah instrumen klasifikasi yang mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis usaha dan berfungsi sebagai acuan standar dalam rangka penyalarsan serta integrasi penyelenggaraan statistik di tingkat nasional. Pada awalnya, KBLI disusun sebagai alat

⁷ Lefilia Erlita Chita dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relaas", *Gorontalo Law Review* 6, No.1 (2023): 28.

analisis ekonomi dan dasar perumusan kebijakan, namun seiring perkembangannya juga dimanfaatkan untuk mendukung kemudahan perizinan usaha secara daring, khususnya sebagai pedoman dalam sistem OSS-RBA untuk menentukan bidang usaha. Implementasi perizinan berbasis elektronik tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik serta memberi kepastian serta perlindungan hukum pada dunia usaha. Penerapan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia dimulai dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan aturan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan hambatan administratif melalui digitalisasi sistem perizinan, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usahanya.

Kode KBLI memiliki peranan penting dalam akta pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas, terutama yang berkaitan dengan penetapan maksud dan tujuan perseroan. Rumusan tersebut akan berpengaruh terhadap penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian klasifikasi jenis usaha dan kewajiban pajak, pengajuan perizinan melalui OSS-RBA, serta berbagai perizinan usaha lainnya.⁸ Kesalahan dalam penerapan kode KBLI 2025 dapat terjadi akibat kekeliruan atau kelalaian, baik dari pelaku usaha maupun Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dari sisi pelaku usaha, ketidaktepatan umumnya disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai makna serta ruang lingkup kode KBLI yang dipilih, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara klasifikasi usaha dengan kegiatan yang direncanakan. Sementara itu, dari pihak Notaris, kesalahan dapat muncul karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan tertentu, seperti konsep *single purpose* KBLI atau larangan penggabungan dengan bidang usaha lain, yang berpotensi menyebabkan pemberian penjelasan hukum kepada para penghadap tidak selaras dengan regulasi yang berlaku. Situasi tersebut berkaitan erat dengan kewenangan atributif didalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P.

Ketika pendirian Perseroan Terbatas, penetapan maksud maupun sasaran serta aktivitas usaha ditegaskan sebagai unsur esensial dalam anggaran dasar, mengingat ketentuan tersebut menjadi dasar penentuan ruang lingkup serta legalitas kegiatan usaha perseroan.⁹ Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT disebutkan bahwa anggaran dasar perusahaan mengharuskan pencantuman maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan. Rumusan ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan karena menentukan limitasi ruang lingkup aktivitas usaha secara legal dapat dijalankan oleh perseroan. Oleh karena itu, pencantuman KBLI dalam akta pendirian bukanlah suatu formalitas administratif semata, melainkan bagian penting dari pemenuhan syarat hukum materiil pendirian perseroan.

Dalam proses penyesuaian KBLI pada akta pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas, Notaris memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Notaris

⁸ Mella Fitriyatul Hilmi and others, "Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris," *Notaire* 6, No. 3 (2023): 378 <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.46838>.

⁹ Rafika Amalia and others, "Peran Akta Penegasan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Piercing the Corporate Veil," *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, No. 03 (2025): 585. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p10>.

berkedudukan sebagai pihak sentral dengan memberikan jaminan kepastian hukum atas seluruh perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh perseroan. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P mengatur bahwa sebagai pejabat umum, Notaris memegang wewenang melekat didalam hal pembuatan akta autentik. Akta yang dibuat mempunyai fungsi ganda, yaitu digunakan untuk alat bukti tertulis dengan berkekuatan bukti yang tak terpatahkan sekaligus digunakan untuk dasar hukum yang menjadi acuan pengakuan negara terhadap keberadaan dan kegiatan usaha Perseroan Terbatas.¹⁰

Peran Notaris dalam penyesuaian KBLI mencakup fungsi preventif untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha yang dijalankan dengan aturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem OSS-RBA. Dalam pelaksanaannya, peran tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyuluhan hukum, di mana Notaris memberikan penjelasan kepada pendiri atau pemegang saham mengenai pemilihan KBLI yang tepat sesuai dengan rencana kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang sedang diberlakukan. Dalam proses tersebut, Notaris membantu mengidentifikasi karakteristik usaha serta menjelaskan konsekuensi hukum dari pemilihan kode KBLI tertentu, termasuk tingkat risiko usaha, persyaratan perizinan, dan segala kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

Tahap kedua meliputi perumusan akta, di mana Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian pengaturan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang mengacu pada KBLI 2025 sebagai klasifikasi usaha yang berlaku. Pada tahap ini, Notaris menyesuaikan ketentuan mengenai kegiatan usaha dalam anggaran dasar dengan kode KBLI yang dipilih, mencantumkan nomor KBLI dalam akta perubahan anggaran dasar, serta menyusun draf perubahan akta dengan memastikan seluruh data telah sesuai sebelum diajukan. Selain itu, Notaris juga memastikan bahwa kegiatan usaha yang tercantum dalam akta benar-benar sejalan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan.¹¹

Tahap ketiga adalah perubahan anggaran dasar, yaitu ketika terjadi perubahan KBLI atau kegiatan usaha yang memerlukan penyesuaian dokumen perusahaan dan sistem perizinan. Pada tahap ini, Notaris berperan dalam pembuatan akta perubahan serta pencatatan data perubahan Perseroan Terbatas. Notaris juga menyusun Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Berita Acara RUPS sebagai dasar perubahan kegiatan usaha, maksud dan tujuan perseroan, maupun penyesuaian KBLI. Kemudian, Notaris melalui sistem AHU *Online* mengajukan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan kepada Kementerian Hukum hingga dikeluarkannya Surat Keputusan terkait persetujuan perubahan anggaran dasar. Setelah itu, Notaris memastikan kesesuaian data KBLI dan kegiatan usaha dalam sistem OSS-

¹⁰ Tsania Rahmasari dan Ery Agus Priyono, "Penerapan Asas Publisitas Dalam Akta Notaris Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, No.2 (2025): 1425, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>.

¹¹ Mustik Cindyva Thalia and Raga Sukma Ramadhani Muhammad, "Implikasi Hukum Terhadap Notaris Dan Klien Pasca Terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025," *Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University* 5, No.1 (2026): 1-24 <https://doi.org/10.32801/nolaj.v5i1.130>.

RBA agar seluruh dokumen dan perizinan tetap selaras dengan peraturan yang berlaku.¹²

Dengan diberlakukannya sistem perizinan usaha berbasis risiko melalui OSS-RBA, KBLI memegang peranan yang semakin penting didalam sistem perizinan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam PP No. 28/2025 yang menyatakan bahwa penentuan tingkat risiko dan jenis perizinan usaha didasarkan pada klasifikasi kegiatan usaha menurut KBLI. Karena itu, keselarasan KBLI yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan dengan KBLI dalam OSS-RBA menjadi persyaratan penting, khususnya dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perizinan usaha lainnya. Pembaruan KBLI dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik merupakan respons terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis yang terus berubah. Dalam hal ini, PBPS No. 7/2025 membawa perubahan yang cukup signifikan dibandingkan PBPS No. 2/2020 melalui penambahan kode baru, penyusunan ulang struktur, penyederhanaan klasifikasi, serta penegasan ruang lingkup usaha, diharapkan sistem menjadi lebih tepat, fleksibel, dan berkesesuaian terhadap standar klasifikasi internasional ISIC Revisi 5. Perubahan tersebut berdampak baik bagi perseroan yang telah berdiri maupun yang akan didirikan, karena ketidaksesuaian KBLI berpotensi menyebabkan penolakan permohonan dalam sistem OSS-RBA serta menghambat proses legalisasi kegiatan usaha.

Dalam kondisi tersebut, peran Notaris tidak lagi bersifat pasif sebagai pencatat kehendak para penghadap, melainkan aktif dalam memberikan penjelasan hukum mengenai konsekuensi pencantuman KBLI yang tidak sesuai dengan klasifikasi terbaru. Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas, Notaris diwajibkan untuk melaksanakan tugas secara jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak yang mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P. Notaris dituntut agar memahami perkembangan regulasi KBLI agar dapat memberikan penjelasan hukum yang tepat kepada para pihak, khususnya dalam menentukan rumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Meskipun Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum serta bertindak cermat sesuai ketentuan UUJN-P dan Kode Etik Notaris, penentuan KBLI tidaklah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Penetapan jenis kegiatan usaha pada dasarnya berasal dari informasi dan kehendak pelaku usaha (penghadap) yang paling memahami aktivitas usaha yang akan dijalankan. Dengan demikian, kewajiban untuk menyampaikan keterangan yang benar, lengkap, dan akurat mengenai kegiatan usaha tetap berada pada penghadap.¹³ Dalam praktiknya, perlu dibedakan antara kesalahan yang terjadi sebagai efek dari ketidaktelitian Notaris dalam memahami ataupun menerapkan ketentuan KBLI dan kekeliruan yang berasal dari informasi yang diberikan oleh penghadap. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, misalnya dengan mencantumkan KBLI yang tidak

¹² Muhammad Dwika Pratamadia, "Pembuatan Akta Notaris Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Pertaruhan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)," *Indonesian Notary* 4 (2022).

¹³ Bella Intan, Permata Sari, and IMade Walesa Putra, "Kewajiban Penandatanganan Akta Notaris Bagi Penghadap Dengan Keterbatasan Fisik Info Artikel Abstrak," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan* 11, No.01 (2026): 163–78 <https://doi.org/10.24843/AC.2026.v11.i01>.

sesuai dengan data yang diterima atau mengabaikan ketentuan KBLI yang berlaku. Namun, apabila Notaris telah memberikan penyuluhan hukum yang memadai serta bertindak berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penghadap, maka tanggung jawab atas ketidakbenaran data tersebut berada pada penghadap. Oleh karena itu, peran Notaris dalam penyesuaian KBLI terbatas pada pemberian edukasi hukum, verifikasi kesesuaian data, dan memastikan pencantuman KBLI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang menentukan kegiatan usaha perseroan maupun memikul tanggung jawab atas keputusan bisnis yang dibuat oleh pelaku usaha. Tanggung jawab Notaris hanya mencakup aspek legalitas dan kebenaran formil dokumen, sedangkan kebenaran materiil terkait kegiatan usaha tetap menjadi tanggung jawab penghadap.¹⁴

Sinkronisasi KBLI pada anggaran dasar, peranan Notaris menjadi elemen penting bagi Perseroan Terbatas untuk memastikan legalitas perubahan tersebut. Berdasarkan Pasal 21 UUPT perubahan terhadap tujuan dan maksud serta kegiatan usaha merupakan perubahan pokok anggaran dasar yang harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian diformalisasikan melalui akta Notaris, serta memperoleh persetujuan ataupun pemberitahuan dari Kementerian Hukum. Pada tahap ini, Notaris berkewajiban melakukan kepastian bahwa KBLI yang dimuat dalam akta telah mengikuti ketentuan KBLI terbaru, sehingga terdapat kesesuaian antara data yuridis perseroan dalam sistem AHU dan data perizinan pada OSS-RBA. Integrasi antara kedua sistem tersebut menyebabkan setiap ketidaksesuaian KBLI dalam anggaran dasar akan berdampak langsung pada proses perizinan usaha. Data kegiatan usaha dalam akta perseroan akan diverifikasi secara otomatis oleh OSS-RBA berdasarkan KBLI yang digunakan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perseroan dapat mengalami penolakan perizinan, hambatan operasional, hingga potensi kerugian ekonomi. Dalam kondisi ini, peran Notaris menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum serta menjembatani kepentingan hukum perseroan dengan kebijakan perizinan pemerintah. Dengan demikian, dalam penyesuaian KBLI pada akta pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas, Notaris menjalankan peran normatif, preventif, dan edukatif. Secara normatif, Notaris menjamin bahwa pembuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Secara preventif, Notaris berupaya mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan hukum akibat ketidaksesuaian KBLI. Sementara itu, secara edukatif, Notaris memberikan pemahaman hukum kepada para pihak mengenai urgensi penyesuaian KBLI guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Notaris tidak sekadar bertindak sebagai pembuat akta, selain itu juga memiliki peran dalam menjaga keteraturan serta kepastian hukum dalam aktivitas usaha Perseroan Terbatas.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Notaris Apabila Terjadi Ketidaksesuaian KBLI dalam Akta Perseroan Terbatas dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab hukum timbul apabila terdapat tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang diberlakukan

¹⁴ Presilia Tangriawan, "Kajian Yuridis Kewajiban Notaris Dalam Menjamin Pemahaman Isi Akta Oleh Pihak Yang Tidak Melek Huruf," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No.5 (2025): 4310. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4937>.

sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi. Teori tersebut relevan guna menelaah kajian terhadap tanggung jawab Notaris atas ketidaksesuaian KBLI di dalam akta Perseroan Terbatas. Jika ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kelalaian Notaris, misalnya tidak menerapkan ketentuan KBLI yang berlaku atau kurang cermat dalam penyusunan akta, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UUJN-P. Sebaliknya, apabila ketidaksesuaian berasal dari informasi yang tidak benar yang diberikan oleh penghadap, sehingga Notaris tidak dapat dikenai tanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum hanya dapat dikenakan apabila terdapat pelanggaran norma yang dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki kepentingan.¹⁵

Ketidaksesuaian KBLI didalam akta pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas bisa menciptakan efek hukum yang cukup berpengaruh, hal ini khususnya berlaku apabila disebabkan oleh kelalaian Notaris dalam konteks pejabat umum dengan berwenang melakukan pembuatan akta autentik. Mengacu dari atribusi kewenangan yang bersumber langsung dari undang-undang, dapat ditarik pemahaman bahwa pertanggungjawaban Notaris tidak semata-mata berfokus pada aspek formil dalam proses penyusunan akta, melainkan turut meliputi kewajiban untuk memastikan bahwa muatan materiil akta senantiasa berada dalam kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P secara tegas mejabarkan Notaris berkewajiban untuk melakukan tindakan berdasarkan kejujuran, cermat, memiliki kemandirian, tanpa memihak, serta tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan para pihak yang berkepentingan. Kewajiban bertindak seksama mengandung pengertian bahwa Notaris harus memiliki kehati-hatian, ketelitian, dan pemahaman hukum yang memadai terhadap seluruh ketentuan yang relevan dengan akta yang dibuatnya, termasuk ketentuan mengenai KBLI terbaru sebagaimana dituliskan oleh BPS. Berdasarkan hal tersebut, kelalaian Notaris dalam mencantumkan KBLI dimana sudah tidak sesuai dengan klasifikasi terbaru menimbulkan ketidaksesuaian dengan kewajiban jabatan Notaris.

Dalam implementasi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA, KBLI memiliki peran penting karena menjadi acuan dalam menentukan tingkatan risiko usaha serta jenis izin yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas. Apabila terjadi ketidaksesuaian KBLI dalam anggaran dasar perseroan, hal tersebut dapat berakibat pada penolakan penerbitan NIB, tertundanya pemenuhan perizinan, hingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan operasional perseroan.¹⁶ Apabila perseroan menjalankan kegiatan usaha yang tidak tercantum atau tidak sesuai dengan KBLI dalam anggaran dasar, maka secara hukum kegiatan tersebut dapat dikualifikasikan berbeda dengan maksud serta tujuan perseroan sebagaimana telah diatur didalam UUPT,

¹⁵ Syaputra Maulana, Irhamsah, and Ridwan Refki, "Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan," *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah* 3, No.4 (2024): 1901.

¹⁶ Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Pengaturan Sanksi Tentang Anggaran Dasar Perseroan Yang Tidak Dikonversikan Pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, No.2 (2022): 253, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03>.

sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terkait keabsahan tindakan hukum perseroan. Jika kondisi tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Notaris dalam pencantuman KBLI pada akta perseroan, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, sumber kesalahan perlu ditelusuri terlebih dahulu untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, karena tidak semua ketidaksesuaian KBLI secara otomatis dapat dibebankan pada Notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUDN-P mengharuskan Notaris didalam pelaksanaan jabatannya dituntut menjaga amanat dengan baik, memiliki kejujuran, memiliki kecermatan, memiliki kemandirian, serta tanpa memihak. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ketidaksesuaian KBLI timbul karena kurang cermatnya Notaris dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya. Apabila Notaris telah melaksanakan kewajibannya secara profesional dengan memberi penyuluhan hukum sejalan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e UUDN-P serta menyusun akta berdasarkan keterangan dari penghadap, maka ketidaksesuaian yang muncul akibat informasi yang tidak benar atau tidak lengkap dari penghadap tidak dapat dibebankan kepada Notaris. Sebagai contoh, jika penghadap menyatakan bahwa perseroan akan bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang elektronik dan Notaris telah mencantumkan KBLI sesuai keterangan tersebut, namun dalam praktiknya perseroan menjalankan kegiatan usaha yang berbeda, maka tanggung jawab berada pada pelaku usaha. Kondisi tersebut terjadi karena Notaris sebatas menuangkan kehendak serta informasi dari para pihak ke dalam akta autentik, tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan usaha setelah perseroan terbentuk. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris terbatas pada kewajiban bertindak cermat, memberikan penyuluhan hukum, dan memastikan kesesuaian formal data yang diberikan penghadap dengan ketentuan hukum, sedangkan kebenaran materiil kegiatan usaha tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha.¹⁷

Bentuk tanggung jawab pertama yang dapat dibebankan pada Notaris adalah tanggung jawab administratif. Konsekuensi yuridis bagi Notaris yang mengesampingkan kewajibannya didalam rentang Pasal 16 Ayat (1) huruf a hingga i telah dijabarkan dengan jelas dalam Pasal 16 Ayat (11) UUDN-P. Ketentuan tersebut memuat ancaman sanksi bertingkat, dimulai dengan teguran tertulis sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai bagian dari penegakan disiplin dan profesionalitas jabatan Notaris. Di samping tanggung jawab administratif, tindakan kelalaian yang dilakukan Notaris dapat berakibat pada munculnya tanggung jawab perdata. Pasal 84 UUDN-P mengatur bahwa Notaris bisa dimintai memberikan penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga apabila akibat kesalahan atau kelalaiannya akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik atau menimbulkan kerugian bagi para pihak. Apabila ketidaksesuaian KBLI mengakibatkan akta perseroan tidak dapat dijadikan dasar perizinan usaha atau menimbulkan kerugian ekonomi bagi perseroan, dengan demikian, pihak yang mengalami kerugian dapat melakukan penggugatan kepada Notaris secara perdata.

¹⁷ Sylvia Vietressia Sinuhaji and Mahmul Siregar, "Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu Online)," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, (2024): 4646.

Lebih lanjut, kelalaian Notaris didalam mencantumkan KBLI yangmana tidak sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris. Prinsip kejujuran, kemandirian, dan sikap tidak memihak tergolong sebagai keharusan dalam kewajiban yang dipatuhi oleh Notaris sesuai yang telah dimuat didalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik. Sehubungan dengan pelaksanaan jabatan tersebut, Notaris dituntut melakukan tindakan profesional dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta sumpah jabatan yang diembannya. Pasal 6 ayat (1) mengatur secara tegas penegakan Kode Etik Notaris, di mana setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berjenjang, dimulai dengan teguran-teguran secara lisan atau tertulis, adanya pemberhentian sementara, hingga pencabutan keanggotaan secara tidak hormat sebagai bentuk sanksi paling berat. Namun demikian, pertanggungjawaban Notaris tetap harus dinilai secara proporsional. Apabila Notaris telah memberikan penjelasan hukum yang cukup mengenai ketentuan KBLI terbaru serta risiko hukumnya, tetapi para pihak tetap menentukan KBLI berdasarkan kehendaknya sendiri, maka tanggung jawab tersebut menjadi terbatas pada Notaris. Dalam keadaan demikian, Notaris tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian KBLI selama dapat dibuktikan bahwa ia telah menjalankan kewajiban profesional sesuai peraturan perundang-undangan dan Kode Etik.

Dengan demikian, apabila ketidaksesuaian KBLI dalam akta Perseroan Terbatas terjadi akibat kelalaian Notaris, maka tanggung jawab hukumnya mencakup aspek administratif, perdata, dan etika profesi. Penegakan tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak hanya dituntut menguasai teknis pembuatan akta, tetapi juga harus memahami perkembangan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk ketentuan KBLI terbaru. Kondisi ini menunjukkan peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum sekaligus pelindung kepentingan hukum para pihak dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas.

4. Kesimpulan

Penyesuaian KBLI dalam akta Perseroan Terbatas merupakan aspek yuridis yang penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta keabsahan kegiatan usaha dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Notaris memegang peran sebagai pihak yang merumuskan kehendak para penghadap serta sebagai pejabat umum yang wajib menjamin kesesuaian substansi akta dengan ketentuan hukum yang diberlakukan, termasuk pembaruan KBLI. Ketidaksesuaian pencantuman KBLI akan memberikan akibat hukum seperti terhambatnya penerbitan NIB, proses perizinan melalui OSS-RBA, ketidaksesuaian klasifikasi usaha dengan aspek perpajakan, serta perizinan lainnya yang pada akhirnya dapat merugikan perseroan. Dalam hal ketidaksesuaian terjadi akibat kelalaian Notaris, maka pertanggungjawaban hukum bisa dapat dikenakan kepada Notaris dalam ranah administratif, perdata, serta etik profesi sebagaimana tertuang didalam UUJN-P serta Kode Etik Notaris. Peningkatan profesionalitas, kehati-hatian, serta pemahaman terhadap regulasi wajib dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa Claude AI dan ChatGPT sebagai alat bantu dalam penyempurnaan bahasa akademik serta membantu *brainstorming* dalam memperoleh alternatif sudut pandang. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Jurnal

- Amalia, Rafika, Ni Ketut, Elly Sutrisni, Gede Bagus, and Ari Rama, "Peran Akta Penegakan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Piercing the Corporate Veil," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan* 10 (2025): 585. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p10>.
- Ayu, Ida, Gede Sinta, Surya Lestari, I Dewa Ayu, and Dwi Mayasari, "Pengaturan Sanksi Tentang Anggaran Dasar Perseroan Yang Tidak Dikonversikan Pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan* 7 (2022): 253 <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p6>.
- Chita, Lefilia Erlita, and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relas," *Gorontalo Law Review* 6, No.1 (2023): 28 <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671>.
- Cindyva Thalia, Mustik, and Raga Sukma Ramadhani Muhammad, "Implikasi Hukum Terhadap Notaris Dan Klien Pasca Terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025", *Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University* 5, No.01 (2026): 1-24 <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v5i1.130>.
- Firdaus, Muhammad Bintang, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, No.01 (2025): 360 <https://doi.org/https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Fujiyarti, Della Restu, and Amanda Ketrina, "Implikasi Kewajiban Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ketentuan Mengenai Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia," *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, No. 3 (2024), 409 <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i3.9185>.

- Hari Susanto, Sri Nur, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law & Governance Journal* 3, No.3 (2020)
- Intan, Bella, Permata Sari, and I Made Walesa Putra, "Kewajiban Penandatanganan Akta Notaris Bagi Penghadap Dengan Keterbatasan Fisik Info Artikel Abstrak," *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan* 11, No. 1 (2026): 163. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2026.v11.i01>.
- Maulana, Syaputra, Irhamsah, and Ridwan Refki, "Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan," *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah* 3, No.4 (2024), 1901.
- Mella Fitriyatul Hilmi, Mustika Suri Nirmala, Randyarsa Nurindra Irawan, and Rizky Robbi Saputra, "Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris," *Notaire* 6, No.3 (2023): 378 <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.46838>.
- Miranti, Angkareda, "Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, No.1 (2025): 74 <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.88>.
- Mochammad Ibrahim Syam Rizki, "Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, No.3 (2025): 31 <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5562>.
- Muhammad, Aldhi Rahmadi, and Habib Adjie, "Penerapan Asas Kehati- Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai Dengan Kewenangannya," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No.5 (2025): 4132 <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4992>.
- Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, No.2 (2020): 55-56 <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28>.
- Pratamadia, Muhammad Dwika, "Pembuatan Akta Notaris Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Pertaruhan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara," *Indonesian Notary*, 4, (2022)
- Rahmasari, Tsania, and Ery Agus Priyono, "Penerapan Asas Publisitas Dalam Akta Notaris Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, No.2 (2025): 1425 <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>.
- Sinuhaji, Sylvia Vietressia, and Mahmul Siregar, "Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu Online)," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* (2024): 4646.
- Tangriawan, Presilia, "Kajian Yuridis Kewajiban Notaris Dalam Menjamin Pemahaman Isi Akta Oleh Pihak Yang Tidak Melek Huruf," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No.5 (2025): 4310.

<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4937>.

Tiku Sarungu, Gabriella, and Disriani Latifah Sorindah, "Dampak Kekeliruan Dalam Pemilihan Kode KBLI Pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris Dan Pelaku Usaha," *UNES Law Review* 6, No.3 (2024): 9033

<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

Wiradarma, I Wayan, and I Ketut Westra, "Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Ease of Doing Business Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, No.01 (2020): 104
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p09>.

Tesis atau Disertasi

Muhammad Rezki Wira Saputra,. *Peran Notaris Dalam Membuat Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja*. Universitas Islam Sultan Agung : 2023.

Online/World Wide Web

Firyalfatin. (2026). BKPM Pastikan KBLI 2025 Tak Gugurkan Izin Usaha Lama. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/bkpm-pastikan-kbli-2025-tak-gugurkan-izin-usaha-lama-lt69795751cc885/>, diakses 9 Februari 2026. .

Lita Paromita Siregar. (2025). KBLI 2025 Resmi Terbit, Apa yang Berubah dan Apa Dampaknya Bagi Pelaku Usaha?. Retrieved from <https://litaparomitasiregar.id/kbli-2025-resmi-terbit-apa-yang-berubah-dan-apa-dampaknya-bagi-pelaku-usaha/>, diakses 9 Februari 2026. .

Setianto, Endang, 'Perbedaan KBLI 2020 VS KBLI 2025', 2026
<https://legalitas.org/tulisan/kbli-2020-vs-kbli-2025>, diakses 14 Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.